

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

SITI KHEIRANI LUBNAYYA

2110012111097

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024/2025

Reg.No.:04/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 04/SKRIPSI/HTN/FH/III-2025

Nama : Siti Kheirani Lubnayya
Nomor : 2110012111097
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Padang 2020-2024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Nurbeti. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No.: 04/SKRIPSI/HTN/FH/III-2025

Nama : Siti Kheirani Lubnayya
Nomor : 2110012111097
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Padang 2020-2024.


Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H.,M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024

Siti Kheirani Lubnayya¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : sitikheirani@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data LPA Sumatera Barat menilai kasus kekerasan seksual anak di Padang 2020-2024 masih tinggi dan perlu penanganan yang serius. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang? Jenis penelitian hukum sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder; teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara; analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian : 1) LPA Sumbar berperan dalam memberi bantuan hukum dan dukungan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual; 2) Kendala yang ditemui oleh LPA Sumbar yaitu kendala internal (kekurangan SDM, fasilitas yang minim, dan keterbatasan pendanaan) dan kendala eksternal (lemahnya aparat penegak hukum, kondisi masyarakat); 3) Upaya yang dilakukan oleh LPA Sumbar yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan UPTD PPA, merekrut relawan.

Kata kunci : **Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Anak**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, robbis rohlil shodrii, wa yassirlii amrii wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan kasih sayang-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG”** yang disusun sebagai persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** dengan sabar memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga telah banyak menerima bantuan, arahan, serta dukungan yang tiada henti dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. D.r. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Hendriko Arizal, S,H.,M.H**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara atas dedikasi yang luar biasa dalam mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak **Erry Gusman**, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat.
8. Kepada Mama tercinta **Yunia Angraeni, S.T., M.Si**, Papa **Herman, S.T.**, dan Abang **Muhammad Reihan Mufid, S.M**, serta keluarga besar **Diardi Djujah** yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah bagi mama, papa, dan abang, sebagai bentuk penghargaan atas segala cinta dan dukungan yang telah diberikan.
9. Kepada teman teman penulis **Fachrur Razi, S.H., Suci Maharani, S.Pd., Zhilan Syabrilla Permata Rafine, Anisa Rahmawati, A.Md.Ak., Nurul Ifdah, Hasnah Sukri, Dea Hayatul Zaosa, Tahani Nailah, Rifani Aninda, Firsty Putri Azwika, Yulmi Guswita, Zahratunnisa Aglina, Yova Herawan, Vahra Oktaladisa, Sintia**, dan teman-teman angkatan 2021. Terima kasih atas segala dukungan dan kontribusi yang telah teman-teman berikan.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan selama proses penulisan ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus memohon maaf atas segala kesalahan yang

mungkin terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pembaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Padang, Februari 2025

Siti Kheirani Lubnayva

NPM. 2110012111097

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konsep Perlindungan Anak	
1. Definisi Perlindungan Anak.....	11
2. Hak-Hak Anak.....	12
3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak	14
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Pada Anak	
1. Pengertian Anak	15
2. Pengertian Kekerasan Pada Anak.....	16
3. Macam-Macam Kekerasan Pada Anak.....	16
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Kekerasan Seksual	18
2. Jenis Kekerasan Seksual.....	20
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	22
D. Tinjauan Tentang Peranan	
1. Pengertian Peranan.....	23

2. Perbedaan Peran Dan Peranan	24
E. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Anak	
1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak.....	25
2. Peran Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak.....	26
3. Tugas Lembaga Perlindungan Anak.....	27
4. Program Layanan Lembaga Perlindungan Anak.....	27
5. Struktur Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat 2021-2026.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.....	30
B. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.....	39
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesahjetaraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Jenis kekerasan yang paling umum dimasyarakat yaitu kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, mencekik, bahkan sampai kepada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kasus kekerasan yang paling banyak mempengaruhi korban diantara beberapa jenis kekerasan di atas.²

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua dimana anak tersebut dimanfaatkan sebagai sebuah objek pemuas bagi

¹ Nurul Qamar, 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101.

² Yoga Andreas dkk, Manarat 2021, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu, *Jurnal Governanance*, Vol.1 No.1, hlm 2.

kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dilindungi hak dan kewajibannya. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Dalam konteks ini, anak dibagi menjadi dua kategori yakni anak usia dini (0-6 tahun) dan anak usia sekolah. Sebagian besar korban tindak kekerasan seksual pada anak berada di rentang usia 5-11 tahun. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu anak belum memiliki kondisi yang belum matang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga mereka lebih rentan terhadap tindak kekerasan.⁴

³ Nurfaizyana & Mirawati, 2022, Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak, *UNES Journal Of Social And Economics*, Vol.7 No.2, hlm 37.

⁴ Pribowo dkk, 2023, Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Vol.5 No.1, hlm 4.

Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sepanjang 2024 ada 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dengan kasus kekerasan seksual menempati angka tertinggi dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 8.674 kasus.⁵

Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di daerah-daerah, salah satunya di Kota Padang. Kota Padang merupakan daerah tingkat kekerasan tertinggi kedua di Sumatera Barat, dengan kasus kekerasan seksual pada anak yang bervariasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berikut adalah data kekerasan seksual pada anak di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.

**Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Padang
Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	66
2.	2021	53
3.	2022	54
4.	2023	36
5.	2024	56

Sumber : LPA Sumatera Barat 2024

⁵ Eka Rimawati, 2024, 8.674 Anak Di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 22.00 WIB.

Pada tabel 1 menunjukkan, secara menyeluruh jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Padang mengalami peningkatan dan penurunan secara berturut-turut. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan dari 66 kasus menjadi 53 kasus, lalu penurunan juga terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 54 kasus menjadi 36 kasus. Untuk peningkatan terjadi di tahun 2021 (53 kasus) ke tahun 2022 (54 kasus), dan di tahun 2023 (36 kasus) ke tahun 2024 (56 kasus). Hal ini tentu menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat rawan di masyarakat. Dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Padang menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan perhatian yang serius. Sehingga data ini penting untuk dijadikan dasar dalam kebijakan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Padang.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang sudah secara jelas mengatur mengenai perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, namun implementasi dari Undang-Undang tersebut belum terlaksana secara efektif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997/ Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak menyatakan dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak Indonesia baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu membentuk

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di tingkat daerah, dan bekerja untuk melindungi anak di Indonesia khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk Provinsi Sumatera Barat, penguatan kepengurusan LPA saat ini diperkuat dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Nomor 002/lpa-indonesia/A/II/2021 tentang Pengukuhan Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2021-2026.

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan : “ Pemenuhan Hak Anak diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.” Sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak, Mitra LPAI di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat, memiliki peranan untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Padang.

Anak- anak yang terkena kekerasan seksual dapat mengalami trauma, oleh karena itu anak-anak yang terkena kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan agar mereka merasa aman dan tidak akan mengalami trauma yang sama lagi. Selain itu anak korban kekerasan seksual harus secepatnya memperoleh

penanganan yang baik, baik secara medis maupun psikis, jangan sampai proses pencarian keadilan malah menyebabkan trauma yang berkelanjutan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya -upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

⁶ Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Journal Of Social Science Research* , Vol.3 No.4, hlm 4.

2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya -upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang didasari oleh data primer.

⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat melalui penelitian dan wawancara di lapangan.⁸ Sumber informasi didapatkan dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah, data arsip,

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

⁸ *Ibid*, hlm 56.

yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.⁹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- e) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, dan

⁹*Ibid*, hlm 19.

hasil karya dari kalangan hukum mengenai kekerasan seksual pada anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan arsip terkait yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak dan perlindungan anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan dan memperoleh keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab (responden).¹² Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat, yakni Bapak Erry Gusman.

¹⁰ Irna Dwi Septiani & Mukhtar Zuhdy, 2020, Penegakkan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, *Jurnal IJCLC*, Vol.1, No.2, hlm 111.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 21.

¹² Maiyestati, *op cit*, hlm 59.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dilakukan analisa data tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode mengumpulkan data individu tentang masalah yang akan diteliti, menarik kesimpulan dan menguraikannya dalam bentuk kalimat deskriptif.¹³

¹³ Dqlab, 2022, Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 08.05 WIB.

